

OPTIMALISASI BEBAN PAJAK MELALUI SOSIALISASI PERENCANAAN PAJAK BENDAHARA BUMDES

I Gede Putu Banu Astawa¹, I Putu Julianto², Gede Wira Bayu³, Giokvannie Vernaya Tanty⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

Email:banu.astawa@undiksha.ac.id

ABSTRACT

Expenses that will reduce income so that they will do various ways and not even sometimes do things that can violate applicable tax regulations. In the context of reducing the tax burden, the public can actually carry out tax planning activities which are certainly adjusted to tax regulations. This service was held in Buleleng involving 30 treasurers of BUMDes. The results of this service showed that there was an increase in results after socialization with an average value of 70.17% which was included in the category of "UNDESRSTAND"

Keywords: Tax planning, Treasurer, Bumdes

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara. Namun demikian, bagi masyarakat, pajak adalah beban yang akan mengurangi penghasilan sehingga mereka akan melakukan berbagai cara bahkan tidak terkadang melakukan hal yang dapat melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks penurunan beban pajak, masyarakat sebenarnya dapat melakukan kegiatan perencanaan pajak yang tentunya disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Pengabdian ini diselenggarakan di Buleleng melibatkan 30 bendahara BUMDes. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil setelah dilakukan sosialisasi dengan nilai rata-rata adalah sebesar 70,17% yang masuk dalam kategori "PAHAM"

Kata kunci: Perencanaan pajak, Bendahara, Bumdes

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan pendanaan bagi negara adalah hal yang sangat penting untuk dapat menunjang sistem dan pembiayaan. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling tinggi. Lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) sumber penerimaan negara ditopang oleh sektor pajak. Karena itu, reformasi perpajakan terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengamankan potensi penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan (Yasa & Martadinata, 2019);(Yasa & Prayudi, 2019). Salah satu hal dalam sistem reformasi perpajakan adalah menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment system* selain *witholding* dan *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang memberikan kendali secara mutlak kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya secara mandiri (Yasa & Martadinata, 2019). Penerapan sistem *self assessment* ini diharapkan

memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka (Kellie, 2018).

Pelaksanaan *self assessment system* dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya adalah mendaftarkan secara sukarela, kemudian menghitung secara mandiri pajak yang terutang, membayar sampai dengan menyampaikan atau melaporkan pajak baik yang bersifat masa atau tahunan secara mandiri. (Rusnan, dkk. 2020). Pelaksanaan dari sistem ini tentu harus diikuti dengan pemahaman yang cukup baik dari wajib pajak. Wajib pajak harus memahami apa objek pajaknya, bagaimana cara perhitungan dan berapa besar tarif yang dikenakan atas objek tersebut. Konsekuensi apabila salah dalam melakukan perhitungan maka akan ada sanksi yang akan dihadapi oleh wajib pajak.

Bagi wajib pajak, sanksi adalah beban lebih yang harus mereka bayar selain membayar kewajiban perpajakan itu sendiri. Dalam prakteknya dilapangan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan, telah terjadi perbedaan

kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak akan berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan beban pajak, karena dengan membayar pajak akan mengganggu jumlah penghasilan mereka. Disisi lain, pajak adalah sumber utama pemerintah dalam APBN, sehingga segala sesuatu akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan potensi penerimaan pajak (Hanum, 2005).

Pengabdian ini secara garis besar bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada para bendahara BUMDes yang terdapat di kabupaten Buleleng terkait dengan mengoptimalkan beban-beban dalam laporan keuangan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk menurunkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan.

METODE

Metode kegiatan P2M ini dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku Bumdes di Kabupaten Buleleng. Setelah diberikan sosialisasi dan pendampingan diharapkan pada pelaku UMKM mampu mengaplikasikan materi sosialisasi dalam hal penurunan beban pajak. Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan terarah maka metode kegiatan yang dilakukan adalah dirancang dengan sistematis dalam beberapa tahapan. Adapun tahapan yang dilakukan diantaranya : pertama adalah tahap Persiapan. Dalam tahap persiapan ini yang dilakukan adalah :

- a. Penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan
- b. Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- c. Penyiapan materi pelatihan tentang perencanaan pajak
- d. Penyiapan Nara Sumber
- e. Penyiapan Jadwal pelatihan

Tahapan kedua yang dilakukan adalah tahapan implementasi. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Pemberian sosialisasi kepada pengelola Bumdes
- b. Melakukan pendampingan lanjutan

kepada pengelola Bumdes di Kabupaten Buleleng

- c. Melakukan penilaian awal terhadap pemahaman perpajakan bendahara Bumdes

Tahapan ketiga atau tahap terakhir adalah melakukan evaluasi. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan evaluasi terhadap pemahaman perpajakan Khususnya menentukan objek dan bukan objek pajak.
- b. Melakukan evaluasi terhadap persiapan penyusunan laporan keuangan fiskal hasil dan pembahasan

Pengabdian pada masyarakat pada tahun ini mengambil tema “Optimalisasi Beban Pajak Melalui Sosialisasi Perencanaan Pajak Bagi Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di Kabupaten Buleleng”. Diharapkan bahwa para pengelola pajak utamanya bendahara Bumdes dapat memperoleh pengetahuan serta mampu mengaplikasikan pemanfaatan, sosialisasi dan pelatihan optimalisasi pajak atas Bumdes yang dilaksanakan.

Pelatihan diberikan kepada 30 perwakilan bendahara atau perwakilan dari Bumdes di Kabupaten Buleleng. Kegiatan diawali dengan kegiatan observasi, pemberian pelatihan, dan pendampingan kepada peserta terkait optimalisasi pajak atas Bumdes

Observasi dilakukan pada beberapa Bumdes di kabupaten Buleleng. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung mengenai permasalahan yang dihadapi para bendahara Bumdes terkait dengan aspek perpajakan..



Gambar 1. Tahap Observasi oleh Tim terhadap Bendahara Bumdes

Kegiatan pelaksanaan pengabdian ini dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pemberian materi pelatihan mengenai optimalisasi pajak atas Bumdes desa. Materi yang diberikan dalam pelatihan ini adalah mengenai perencanaan pajak atas Bumdes. Pelatihan diberikan oleh tim dari Dinas Pemerintahan Desa serta oleh bapak I Nyoman Putra Yasa., SE., M.Si., BKP. Dosen dan praktisi perpajakan dari Universitas Pendidikan Ganesha.



Gambar 2. Pemberian Pelatihan insentif pajak dan pelaporannya

Pada tahap kedua dilaksanakan kegiatan pendampingan dalam penentuan objek PPN, pembuatan faktur dan pelaporan SPT PPN. Dalam tahap ini, peserta pelatihan diberikan instruksi mengenai tata cara penentuan jenis barang dan jasa kena pajak, tata cara pembuatan faktur dan SPT. Namun pelaksanaannya masih dengan menggunakan sarana dokumen.



Gambar 3. Pendampingan penyusunan koreksi Fiskal dan ekuivalisasi Pajak Bumdes oleh Tim pelaksana

Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan menilai pemahaman peserta dalam melakukan perencanaan pajak. Evaluasi dilakukan melalui pemberian kuesioner kepada peserta terkait kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan sebelumnya. Respon dari para peserta diberi bobot nilai atau skor dengan menggunakan skala likert sebagai berikut: SP = Sangat paham (skor 5), P = Paham (skor 4), RG = Ragu-ragu (skor 3), CP = Cukup paham (skor 2), TP = Tidak paham (skor 1). Interval penilaiannya adalah sebagai berikut:

Indeks 0% – 19,99% : Tidak paham

Indeks 20% – 39,99% : Cukup paham

Indeks 40% – 59,99% : Ragu-ragu

Indeks 60% – 79,99% : paham

Indeks 80% – 100% : Sangat paham

Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada para peserta pelatihan dan pendampingan, diperoleh indeks sebesar 70,17%. Berdasarkan interval penilaian di atas, maka dapat dilihat bahwa penilaian responden dalam melakukan perencanaan pajak masuk dalam kategori “PAHAM”.

SIMPULAN

Pajak Dalam Penerapannya Dalam Masyarakat Memiliki Makna Yang Berbeda Kalau Ditinjau Dari Sudut Pandang Pemerintah. Pajak Badi Masyarakat Merupakan Beban Yang Harus Dibayar Yang Akan Mengurangi Penghasilan Mereka Sehingga Masyarakat Akan Melakukan Berbagai Upaya Untuk Mengurangi Bahkan Menghilangkan Beban Pajak Mereka, Bahkan Tidak Jarang Melakukan Pelanggaran Atas Peraturan Yang Berlaku. Namun Dari Sudut Pandang Pemerintah, Pajak Adalah Sumber Penerimaan Tertinggi Yang Nantinya Akan Digunakan Oleh Negara Dalam Rangka Pembangunan Yang Nantinya Akan Berdampak Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Kegiatan Pengabdian Ini Dilaksanakan Dengan Tujuan Untuk Dapat Meningkatkan Pemahaman Para Bendahara Bumdes Terkait Dengan Perencanaan Pajak Dalam Rangka Menurunkan Beban Pajak.

Kegiatan pengabdian melibatkan 30 bendahara Bumdes yang ada dikabupaten buleleng. berdasarkan hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan terhadap peserta diperoleh indeks penilaian sebesar 70,17%. berdasarkan interval penilaian di atas, maka dapat dilihat bahwa penilaian responden dalam pemahaman optimalisasi beban pajak masuk dalam kategori “paham”. hasil dari kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari peningkatan pemahaman khususnya bagaimana bendahara melakukan perencanaan pajak yang nantinya berdampak pada maksimalisasi beban pajak

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian dimana hasil evaluasi penilaian adalah masuk dalam kategori baik, sehingga berdasarkan penilaian tersebut, diharapkan kepada bendahara bumdes meningkatkan pemahamannya kembali terutama tentang objek pajak yang dapat dibebankan menjadi beban dalam laporan keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Wahyuni, M., Gede, N. L., Sulindawati, E., & INP Yasa. (2017). Pengaruh Sikap dan Niat t Patuh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.
- Yasa, I. N.P, & Martadinata, I. P. (2019). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(2), 53. <https://doi.org/10.9744/jak.20.2.53-61>
- Yasa, I. N. P., & Martadinata, I. P. H. (2019). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.9744/jak.20.2.53-61>
- Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2019). Nilai-nilai etika berbasis kearifan lokal dan perilaku kepatuhan perpajakan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 361–390. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2527>
- Zain, M. (2008), *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat